



PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat: Jl. Cenderawasih Dekai

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR: 050/ 60 /SET/2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
PERIODE TAHUN 2021-2026

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
20. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Yahukimo (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 53);
21. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 61 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Yahukimo (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 61).
22. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja, serta untuk melakukan evaluasi pencapaian

Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:
- a. Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022;
 - b. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai,
Pada Tanggal : 17 Januari 2022

Pj. SEKERTARIS DAERAH,



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Yahukimo di Sumohai;
2. Inspektur Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Yahukimo di Sumohai.

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
 NOMOR : 050/ ~~60~~/SET/2022
 TANGGAL : 17 JANUARI 2022
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT KERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO PERIODE 2021-2026

- 1 Nama Organisasi : Sekretariat Daerah
- 2 Tugas, Pokok dan Fungsi : Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Yahukimo, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3 Indikator Kinerja Utama :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1.	Nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah oleh Inspektorat	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Asisten Bidang Administrasi dan Umum	Sekretariat Daerah

2,	Meningkatnya Kwalitas Pelaksanaan Pemerintahan	1.	Nilai Evaluasi LPPD Kabupaten oleh Kemendagri	Nilai LPPD Kabupaten Yahukimo	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	Sekretariat Daerah
3.	Meningkatnya stabilitas perekonomian dan fasilitasi kehidupan bermasyarakat	1	Jumlah Realisasi penyelenggaraan bantuan hibah keagamaan	Realisasi Bantuan Hibah Bantuan Keagamaan dalam kurun waktu 1 Tahun	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	Sekretariat Daerah
4.	Meningkatnya kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	1.	Predikat Kinerja Pelayanan Publik	Predikat hasil evaluasi pelayanan Publik	Asisten Bidang Administrasi dan Umum	Sekretariat Daerah
5.	Meningkatnya kinerja dan pelayanan Sekretariat Daerah	1.	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Realisasi penyelenggaran Administrasi Perkantoran dalam kurun waktu 1 tahun	Asisten Bidang Administrasi dan Umum	Sekretariat Daerah
6.	Meningkatnya produk sistem informasi dalam menunjang pelayanan kinerja pemerintahan	1	Persentase Jaringan Internet yang terpelihara	Jumlah Jaringan yang terpelihara / Jumlah Keseluruhan jaringan x 100%	Asisten Bidang Administrasi dan Umum	Sekretariat Daerah

Misi 1 : Meningkatkan Iman dan Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa

7.	Meningkatnya budaya religious (*)	1.	Persentase aktivitas keagamaan dilingkungan pemerintah dan masyarakat	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dilingkungan Pemerintah dibandingkan dengan Jumlah Ibadah sesuai ketentuan x 100%	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	Sekretariat Daerah

Misi 6 : Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima Yang Didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Berdayasaing dan Berintegritas

8.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik (*)	1.	Skor Relatif Mutu Pelayanan	Nilai Penilaian Pelayanan Publik oleh Masyarakat	Asisten Bidang Administrasi dan Umum	Sekretariat Daerah

9.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik (*	1.	Predikat Kinerja Pelayanan Publik	Opini Kwalitas Pelayanan Publik	Asisten Bidang Administrasi dan Umum	Sekretariat Daerah

(* Saaran Strategis Pemerintah Kabupaten Yahukimo

Sumohai, 17 Januari 2022

